



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ir. Herman Darwis Bin (Alm) Darwis Murat;  
Tempat Lahir : Kota Manado;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 02 November 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pulo Raya VII/17 Rt 003/001  
Kelurahan Petogongan Kecamatan  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan  
Provinsi DKI Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

2. Nama Lengkap : Nur Iffah Binti Karsiman;  
Tempat Lahir : Sorong;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 04 April 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali Nomor 45 Rt 005/003  
Kelurahan Malaingkeci Kecamatan  
Malamsima Kota Sorong Papua Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 247/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Ir. Herman Darwis Bin (alm) Darwis Murat dan terdakwa II Nur Iffah Binti Karsiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Agama Islam yang terjadi di rumah Ari Tusyono, S.H.I.Bangunharjo Sewon Bantul pada tanggal 19 Desember 2019. Pernikahan antara Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dan sdr.Ir.Nur Iffah binti Karsiman;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) buah celana pendek merk Joe Boxer berwarna abu-abu;  
Dikembalikan kepada terdakwa Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor : 801/02/XII/1992 tertanggal 02 Desember 1992 di cap dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tentang Pernikahan antara sdr. Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dengan sdr.Ir.Febrianita;  
Dikembalikan kepada saksi Ir.Febrianita;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa tertanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak tuntutan Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2021 atas pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menolak dalil-dalil pembelaan Para Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Para Terdakwa tertanggal 02 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap menolak tuntutan Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa 1 Ir. HERMAN DARWIS Bin (Alm) DARWIS MURAT dan terdakwa 2 NUR IFFAH Binti KARSIMAN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 didalam kamar No. 760 Hotel SWISSBELL Cirebon Super Blok Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri cirebon (yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini), **Seorang pria dan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya** Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I (suami dari Saksi Ir. Febrianita) dan Terdakwa II menginap di Hotel SWISSBELL Kota Cirebon dalam rangka pekerjaan di PLTU 2 Cirebon, pada saat itu Saksi HENRY ACHIRUDDIN dan Saksi BAHARIWAN SOETOPO sedang menginap di Hotel SWISSBELL dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di kamar no 760 yang saat itu dalam keadaan terbuka karena sedang dibersihkan, kemudian Saksi HENRY ACHIRUDDIN menghubungi Handphone Terdakwa I namun sulit dihubungi kemudian Saksi HENRY ACHIRUDDIN memberitahu Saksi Ir. FEBRIANITA bahwa Saksi HENRY ACHIRUDDIN melihat terdakwa I berada di luar hotel dengan terdakwa II, selanjutnya Saksi HENRY ARCHIRUDDIN, Saksi Ir. FEBRIANITA, Saksi BAHARIAWAN, dan pihak Hotel Saksi DICKY RAHMAWAN serta Petugas Polsek Utara Barat Kota Cirebon mengecek ke Kamar 760 Hotel SWISSBELL Kota Cirebon, pada saat di cek terdapat Terdakwa I yang membuka pintu kamar dengan menggunakan kaos biru dan celana Panjang hitam dan Terdakwa I sedang rebahan di atas kasur menggunakan daster.
- Bahwa Terdakwa I merupakan suami dari Saksi Ir. FEBRIANITA yang telah melakukan pernikahan secara resmi terdaftar di KUA Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sesuai dengan buku Nikah Nomor 801/02/XII/1992, tanggal 29 Nopember 1992, dan telah dikaruniai 2 orang anak sementara terdakwa II merupakan istri dari MUNZIR HALIM.
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II melakukan perzinahan dengan cara terdakwa I dan terdakwa II dalam keadaan telanjang, kemudian dalam

Halaman 3 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terdakwa I berada di posisi atas sedangkan terdakwa II berada di posisi bawah, kemudian terdakwa I memasukan kemaluannya yang telah menegang kedalam kemaluan Terdakwa II dengan memajukan kemaluannya sampai terdakwa I mencapai klimaks mengeluarkan sperma didalam kemaluan terdakwa II.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke 1 Huruf a dan huruf b KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ir.Febrianita Achiruddin bin (alm) H. Achiruddin Zen, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Saksi merupakan Istri Terdakwa I, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar 760 Swissbel Hotel Komplek Cirebon Super Blok Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah saat sedang berdua didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB Saksi sedang berada di rumah dan mendapat telepon dari adik Saksi yang bernama Hendry Achiruddin, adik Saksi saat itu sedang bersama dengan saudara Bahar sedang berada di Swissbel Hotel, melihat didalam sebuah kamar yang pintunya terbuka ada Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah mendapatkan berita tersebut, Saksi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WIB berangkat ke Cirebon, dan pada pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Hendry Achiruddin dan Bahar mendatangi Swissbel Hotel, Saksi lalu bertanya kepada resepsionis tentang keberadaan Terdakwa I, Saksi diberitahu bahwa Terdakwa I ada di kamar 760, Saksi lalu bersama Hendry dan Bahar menuju kamar 760, ketika saksi mengetuk pintu, Terdakwa I membuka pintu dan saat itu Saksi melihat Terdakwa II sedang berbaring ditempat tidur, Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa I "siapa itu?" Terdakwa I menjawab "itu istri saya", Terdakwa II juga menjawab bahwa ia telah menikah dengan Terdakwa I dengan menunjukkan 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Agama.

Halaman 4 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Petugas Kepolisian datang dan mengarahkan agar permasalahan dibicarakan di Kantor Polisi, kemudian Saksi membuat laporan Polisi ke Sat Reskrim Polres Cirebon Kota;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa I merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 1992 di KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa I mengajukan gugatan cerai kepada Saksi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan saat ini masih dalam proses persidangan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Terdakwa I, 1 (satu) lembar surat Sertifikat Nikah Agama pada tertanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah terikat pernikahan;
- Bahwa Terdakwa I selalu bertugas keluar kota selama 1 – 2 dua bulan lamanya;
- Bahwa Saksi masih ingin mempertahankan pernikahan Saksi dengan Terdakwa I dengan syarat Terdakwa I tidak lagi terikat pernikahan dengan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menerangkan rumah tangga Terdakwa I dan Saksi sudah tidak harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa II menerangkan mau dinikahi secara agama oleh Terdakwa II karena Terdakwa I menerangkan sudah pisah ranjang dengan Saksi;

2. Saksi Hendry Achiruddin, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Saksi saudara ipar Terdakwa I, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar 760 Swissbel Hotel Komplek Cirebon Super Blok Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah saat sedang berdua didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi menelepon Terdakwa I dengan tujuan ingin membicarakan masalah rumah tangga Terdakwa I dengan kakak Saksi Febrianita, namun Terdakwa I tidak dapat dihubungi, Saksi lalu menghubungi kantor tempat Terdakwa I bekerja dan pihak kantor mengatakan Terdakwa I sedang ada pekerjaan di Cirebon, Saksi lalu





bersama saudara Bahar berangkat ke Cirebon dan menginap di Swissbel Hotel pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Saksi kemudian mencoba lagu menghubungi Terdakwa I namun tidak bisa karena handphone Terdakwa I tidak aktif;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, Saksi kemudian tidak sengaja melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam sebuah kamar di hotel tersebut;
- Bahwa Saksi lalu menghubungi Saksi Febrianita memberitahukan posisi Terdakwa I yang ada di hotel yang sama dengan tempat Saksi menginap, Saksi pada tanggal 13 Juni 2020 kembali ke Jakarta untuk menjemput Saksi Febrianita;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2020, Saksi bersama dengan Bahar membawa Saksi Febrianita ke Swissbel Hotel dan menuju kamar 760 tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menginap, dan sesampainya didepan pintu kamar Saksi Febrianita mengetuk pintu kamar nomor 760 tersebut, lalu Terdakwa I yang membuka pintu, sedangkan Terdakwa II sedang rebahan diatas kasur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan didalam kamar tersebut, yang Saksi ketahui dari resepsionis kamar hotel Terdakwa I dan Terdakwa II sudah check in di hotel tersebut dari tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I memang sering bekerja di luar kota dan luar negeri, terakhir Terdakwa I bertugas di Papua;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Bahariawan Soetopo bin Soetopo, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar 760 Swissbel Hotel Komplek Cirebon Super Blok Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah saat sedang berdua didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Saksi bersama dengan Saksi Hendry saat itu sedang berada di Swissbel Hotel Cirebon, ketika Saksi sedang



menelepon Saksi melewati kamar 760 yang pintu kamarnya saat itu sedang terbuka, Saksi melihat Terdakwa I sedang berada didalam kamar dengan Terdakwa II, Saksi lalu melaporkan hal tersebut kepada Saksi Hendry, yang kemudian setelah Saksi Hendry memastikan sendiri bahwa Terdakwa I ada di hotel tersebut dengan Terdakwa II, Saksi Hendry lalu menelepon kakaknya yaitu Saksi Febrianita yang merupakan istri dari Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2020, Saksi ikut bersama Saksi Hendry untuk menjemput Saksi Febrianita di Jakarta yang lalu pada tanggal 17 Juni 2020, Saksi bersama dengan Saksi Hendry dan Saksi Febrianita berangkat menuju Cirebon, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Hendry dan Saksi Febrianita datang ke Swissbel Hotel bersama pihak hotel dan petugas Kepolisian yang langsung mendatangi kamar 760 tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menginap;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I yang membuka pintu dan Terdakwa II sedang rebahan diatas Kasur dan kedua orang tersebut terlihat panik, tak lama kemudian Saksi Febrianita bersama petugas Kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Polisi Sektor Utara Kota Cirebon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Dicky Rahmawan bin Kandeg, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar 760 Swissbel Hotel Komplek Cirebon Super Blok Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah saat sedang berdua didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas security di Swissbel Hotel, pada saat peristiwa terjadi, Saksi saat itu sedang berada di lantai 7 dan Saksi melihat ada kerumunan beberapa orang didepan kamar nomor 760, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian ada beberapa orang yang bubar dari kerumunan tersebut menaiki lift yang Saksi juga berada didalam lift tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada kerumunan didepan kamar nomor 760 tersebut, Saksi tidak melihat adanya petugas dari Swissbel Hotel;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Didi Carnadi bin Manen, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar 760 Swissbel Hotel Komplek Cirebon Super Blok Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah saat sedang berdua didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas housekeeping di Swissbel Hotel, dan pada saat peristiwa terjadi Saksi sedang tidak bekerja karena sudah pulang, Saksi mendapatkan cerita tentang peristiwa ini dari Supervisor yang bernama Farid Fahrudin;
- Bahwa Saksi membersihkan kamar nomor 760 tersebut pada tanggal 20 Juni 2020 atau 4 (empat) hari setelah peristiwa terjadi sekitar jam 13.00 WIB, pada saat itu kondisi kamar dalam keadaan berantakan, dimana peralatan tempat tidur tidak pada tempatnya, ada bekas minuman air mineral, berkas-berkas, makanan, pakaian wanita bekas pakai, make up dan handuk yang hanya terpakai satu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

6. Nona Susana binti Udin Saprudin, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar 760 Swissbel Hotel Komplek Cirebon Super Blok Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah saat sedang berdua didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas Resepsionis di Swissbel Hotel, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB datang beberapa orang yang salah satunya mengaku sebagai petugas Kepolisian yang sedang mendampingi seorang ibu yang mencari suaminya yang bernama Ir Herman Darwis (Terdakwa I) sedang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Swissbel Hotel, Saksi pun membenarkannya, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada manajer hotel, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi Ad Charge, atas nama Saksi Ir. Herry Darwis, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Saksi merupakan Kakak kandung Terdakwa I, Saksi kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tentang Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilaporkan oleh Saksi Febrianita karena tertangkap basah di kamar hotel di Swissbel Hotel pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa di Swissbel Hotel tersebut antara Terdakwa I dengan Saksi Febrianita masih terikat perkawinan yang sah, sekalipun sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat ini antara Terdakwa I dengan Saksi Febrianita sudah diputus bercerai pada tanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Desember 2019, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara hukum negara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar hotel nomor 760 Swissbel Hotel Cirebon, Para Terdakwa tertangkap basah sedang berduaan dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang mendatangi kamar tempat Para Terdakwa menginap adalah Saksi Febrianita yang merupakan istri Terdakwa I, Saksi Hendry dan beberapa petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sedang berada dalam kamar berdua saja;
- Bahwa Terdakwa I pada saat peristiwa terjadi masih terikat pernikahan dengan Saksi Febrianita, Terdakwa I dan Saksi Febrianita menikah pada tanggal 29 November 1992 di KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan 22 (dua puluh dua) tahun;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku sudah menikah secara agama pada tanggal 19 Desember 2019 di Jogjakarta dan Terdakwa I melakukan pernikahan secara agama dengan Terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Febrianita selaku istri sah Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II, karena Terdakwa I sudah tidak lagi harmonis dengan Saksi Febrianita sebagai suami istri;
- Bahwa alasan Terdakwa II menikah dengan Terdakwa I karena Terdakwa I sudah pisah ranjang dengan Saksi Febrianita;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mulai saling kenal pada tahun 2017 dan mempunyai hubungan asmara sejak pertengahan tahun 2018 hingga kemudian melakukan pernikahan secara agama pada tahun 2019;
- Bahwa karena sudah melakukan pernikahan secara agama maka Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berulang kali melakukan hubungan persetubuhan suami istri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Febrianita untuk melakukan hubungan persetubuhan suami istri dan pernikahan secara agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Agama Islam yang terjadi di rumah Ari Tusyono, S.H.I. Bangunharjo Sewon Bantul pada tanggal 19 Desember 2019. Pernikahan antara Ir. Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dan sdr. Nur Iffah binti Karsiman;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Joe Boxer berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor : 801/02/XII/1992 tertanggal 02 Desember 1992 di cap dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tentang Pernikahan antara sdr. Ir. Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dengan sdr. Ir. Febrianita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar hotel nomor 760 Swissbel Hotel Cirebon, Para Terdakwa tertangkap basah sedang berduaan dalam kamar hotel tersebut;

Halaman 10 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Febrianita selaku istri sah dari Terdakwa I, karena Terdakwa I sedang menginap di hotel dengan perempuan yang bukan istri sah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Desember 2019 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Febrianita;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan persetubuhan suami istri dengan alasan karena sudah melakukan pernikahan secara agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yang melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan huruf b KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Seorang pria atau seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ir. Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dan Terdakwa II Nur Iffah binti Karsiman yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Seorang pria atau seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan tersebut harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan hubungan persetubuhan suami istri tanpa seizin dari Saksi Febrianita selaku istri sah dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan persetubuhan suami istri tersebut dengan alasan telah melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Desember 2019, dimana pada saat itu Terdakwa I masih terikat perkawinan sah dengan Saksi Febrianita dan hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dimulai sejak tahun 2018 dimana status Terdakwa I masih merupakan suami dari Saksi Febrianita;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB di kamar nomor 760 di Swissbel Hotel Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah sedang berduaan didalam kamar oleh Saksi Febrianita, dimana saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menikah dengan menunjukkan surat Sertifikat Nikah Agama, sedangkan Saksi Febrianita dan Terdakwa I saat itu masih berstatus suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II belum dicatatkan secara hukum negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan Saksi Febrianita karena telah melakukan hubungan persetubuhan suami istri tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Febrianita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan perkawinan yang Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sah merujuk



dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengambil isi pasal yang menguntungkan bagi Para Terdakwa, dimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan bagian dari Bab I Undang-undang Perkawinan yang berjudul Dasar Perkawinan yang didalamnya terdapat 4 (empat) pasal yang menyatakan tentang sahnya suatu perkawinan, dimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur tentang syarat apabila seorang Laki-laki ingin beristri lebih dari satu dan aturan dalam pasal-pasal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II abaikan dalam perbuatan mereka. Bahwa Terdakwa I menyatakan sudah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Saksi Febrianita pada tanggal 27 Februari 2020, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Desember 2019, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sudah terlebih dahulu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sebelum Terdakwa I mengajukan talak cerai, sehingga posisi Terdakwa I saat itu masih merupakan orang terikat dengan pernikahan yang sah dengan Saksi Febrianita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon supaya Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut dan akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Agama Islam yang terjadi di rumah Ari Tusyono, S.H.I.Bangunharjo Sewon Bantul pada tanggal 19 Desember 2019. Pernikahan antara Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dan sdr.Ir.Nur Iffah binti Karsiman, 1 (satu) buah celana pendek merk Joe Boxer berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor : 801/02/XII/1992 tertanggal 02 Desember 1992 di cap dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tentang Pernikahan antara sdr. Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dengan sdr. Ir.Febrianita, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Ir. Ferbianita ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf a dan huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ir. Herman Darwis Bin (Alm) Darwis Murat dan Terdakwa 2 Nur Iffah Binti Karsiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada 1 Ir. Herman Darwis Bin (Alm) Darwis Murat dan Terdakwa 2 Nur Iffah Binti Karsiman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Agama Islam yang terjadi di rumah Ari Tusyono, S.H.I.Bangunharjo Sewon Bantul pada tanggal 19 Desember 2019. Pernikahan antara Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dan sdr.Ir.Nur Iffah binti Karsiman;Dikembalikan kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek merk Joe Boxer berwarna abu-abu;  
Dikembalikan kepada terdakwa Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor : 801/02/XII/1992 tertanggal 02 Desember 1992 di cap dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tentang Pernikahan antara sdr. Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dengan sdr. Ir.Febrianita;  
Dikembalikan kepada saksi Ir.Febrianita;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Gumanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Rama Hadi,S.H., Jaksa Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.,

Aryo Widiatmoko,S.H.,

Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Gumanti.